



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 02 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Bima, 09 Maret 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.Sly. tanggal 06 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Senin, 15 September 2014 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 15 September 2014;

Hlm. 1 dari 13 Put. No. 169/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya dan tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama -, umur 1 (satu) tahun dan dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon tidak mau kembali kerumah Pemohon;
4. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada pertengahan tahun 2020. Pada saat itu Termohon Izin kepada Pemohon untuk berkunjung ke rumah orangtuanya, tetapi tidak pernah kembali sampai sekarang;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hlm. 2 dari 13 Put. No.169/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;

- Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.Sly. yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti saksi:

- , tempat tanggal lahir, Ujung Pandang 12 Apr. 1994, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon;

Hlm. 3 dari 13 Put. No. 169/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon benar sepasang suami istri yang menikah pada 15 September 2014 di -;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan dalam asuhan Termohon;
 - bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan;
 - bahwa sebab pertengkarnya dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau kembali ke rumah Pemohon;
 - bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada pertengahan tahun 2020 dan Termohon Izin kepada Pemohon untuk berkunjung ke rumah orangtuanya, tetapi tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - bahwa Pemohon pernah mengirimkan ongkos pulang, tetapi Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon serta orangtua Termohon tidak ingin Termohon kembali bersama Pemohon;
 - bahwa hal tersebut saksi ketahui setelah bertanya kepada sepupu Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
 - bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
2. -, tempat dan tanggal lahir, Waitetes 08 Apr. 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -, Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon;

Hlm. 4 dari 13 Put. No.169/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon benar sepasang suami istri yang menikah pada 15 September 2014 di -;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan dalam asuhan Termohon;
- bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi perselisihan;
- bahwa sebab pertengkarnya dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau kembali kerumah Pemohon;
- bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada pertengahan tahun 2020 dan Termohon Izin kepada Pemohon untuk berkunjung ke rumah orangtuanya, tetapi tidak pernah kembali sampai sekarang;
- bahwa Pemohon pernah mengirimkan ongkos pulang untuk Termohon, tetapi Termohon tidak mau kembali membina rumah tangga bersama Pemohon dan setelah itu memblokir kontak dengan Pemohon dan keluarga;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 13 Put. No. 169/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon, Pemohon berdomisili di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, begitu pula domisili Termohon, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tanggal 06 Desember 2021, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 15 September 2014, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon melalui jurusita pengganti secara resmi

Hlm. 6 dari 13 Put. No. 169/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut pada alamat domisili yang tertera dalam surat permohonan untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 145 RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek. Oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 dan 143 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2)

Hlm. 7 dari 13 Put. No. 169/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon tidak mau kembali kerumah Pemohon;
2. Pada pertengahan tahun 2020, Termohon Izin kepada Pemohon untuk berkunjung ke rumah orangtuanya, tetapi tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg., telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-

Hlm. 8 dari 13 Put. No. 169/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon agar didengar keterangannya untuk memenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau kembali kerumah Pemohon, sehingga keduanya telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan gagalnya usaha perdamaian di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan

Hlm. 9 dari 13 Put. No. 169/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mu'asyarah bil ma'ruf (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukkan baik Pemohon maupun Termohon tidak mau lagi hidup bersama, maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena '*perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian*.' Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Pemohon dan Termohon, namun juga untuk melindungi hak-hak Pemohon dan Termohon, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Majelis Hakim:

Hlm. 10 dari 13 Put. No.169/Pdt.G/2021/PA.Sly.



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat *Ar Ruum* ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";*

Menimbang, bahwa secara yuridis dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan perceraian yakni *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan*

Hlm. 11 dari 13 Put. No.169/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang sidang Pengadilan Agama Selayar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Pemohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tuntutan primer Pemohon sudah dikabulkan, maka tuntutan subsider Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 13 Put. No.169/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Arsyad, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. dan Laeli Fajriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Arsyad, S.H.I.

ttd

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Baharuddin

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 465.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Put. No.169/Pdt.G/2021/PA.Sly.